



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR CAMAT BULELENG
Jalan. Kartini No.4a Singaraja Telp. (0362) 24346

Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : camatbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 100.3.3.3/154/I/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TINGKAT KECAMATAN

CAMAT BULELENG
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di masyarakat semakin meningkat. Sehingga perlu peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 nomor (1) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng Tentang Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan.

KEDUA : Menetapkan susunan keanggota Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan terdiri atas :

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Camat Buleleng	Penanggungjawab
2	Sekretaris Camat Buleleng	Ketua
3	Ka.Sub.Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris 1
4	Ka.Sub.Bagian Perencanaan	Sekretaris 2
5	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu beserta Staf	Anggota
6	Kasi Sosial dan Budaya beserta Staf	Anggota
7	Kasi Trantib dan SatPol PP beserta Staf	Anggota
8	Kasi Pemerintahan beserta Staf	Anggota
9	Kasi Pembangunan beserta Staf	Anggota

KETIGA : Tugas Pokok Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Kecamatan,

1. TUGAS POKOK KETUA

- Menyusun rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang tentang aksi P4GN pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Melakukan advokasi pada pemangku kebijakan. pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Melakukan monitoring pelaksanaan aksi P4GN pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi P4GN pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.

2. TUGAS POKOK SEKRETARIS

- Mengumpulkan data/bahan konsep rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang tentang aksi P4GN pada Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Menyiapkan rencana administrasi dalam pelaksanaan P4GN;

- c. Menyusun jadwal/timeline rencana aksi P4GN;
- d. Menyusun laporan kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan dan mengirimkan laporan pelaksanaan ke BNN Kabupaten Buleleng.

3. TUGAS POKOK ANGGOTA

- a. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam penyusunan rencana rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang tentang aksi P4GN;
- b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan P4GN;
- c. Membantu Sekretaris dalam menyusun pelaporan aksi P4GN.

KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2025

Camat Buleleng,



MADE DWI ADITYANA, S.STP.MAP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197612281996011001